

**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
(Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako
Kabupaten Kolaka)****Taslim Fait¹, Anis Ribcalia Septiana², Rustam Tohopi³**^{1,2}Prodi Administrasi Publik Universitas Sembilanbelas November Kolaka³Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri GorontaloCorresponden Author Email: taslim.usn@gmail.com**Abstract**

The purpose of this study was to determine the Accountability of Fund Allocation Management (ADD) in Tikonu Village, Wundulako District, Kolaka Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. research location in Tikonu village, Wundulako sub-district, Kolaka regency. The informants in this study were the Village Head, the Head of the BPD, the Chair of the LPM, the Village Secretary, the Village Treasurer, the Head of Development, Members of the BPD, Members of the LPM, TPK, Community Leaders and the community of Tikonu Village, Wundulako District, Kolaka Regency. Types and sources of primary research data obtained directly from research informants through data collection techniques, and secondary data obtained through library research, namely by inventorying and analyzing literature in the form of books, magazines and newspapers related to the problems under study. The results show that the village government of Tikonu has not fully implemented the accountability model for managing village fund allocations, seen from the completion of monthly reports that have passed the deadline and the village community has not been fully involved in the implementation of village meetings on village fund allocation, so there has not been good cooperation between village government and village communities as mandated in Kolaka Regent Regulation Number 04 of 2017. Lack of village community involvement in the preparation of village development plans using village fund resulting in development in Tikonu village not running optimally for the benefit of all its residents. All the problems that occur indicate the need for Village Fund Allocation management to be carried out in a participatory, transparent and accountable manner based on the Kolaka Regent Regulation Number 04 concerning the use and implementation of Village Fund Allocation. The process of implementing development programs through the Village Fund Allocation (ADD) should involve youth organizations, youth leaders and the community.

Keywords: management accountability, village fund allocation

Abstrak

Rumusan penelitian ini bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Anggota BPD, Anggota LPM, TPK, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Jenis dan sumber data penelitian primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi. Dengan adanya regulasi ini menuntut desa menjadi mandiri, sebagaimana Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 mengakui adanya otonomi Desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi otonomi desa yakni desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa demi terwujudnya desa yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sugiman, S. (2018) Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Adapun Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan dan pengembangan desa seperti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di era digital ini. Walaupun bukan hal yang mudah, namun inovasi dan adanya kolaborasi dalam pembangunan pedesaan dapat membantu masyarakat untuk

meningkatkan sumber pendapatan, (Lisnawati & Lestari, 2019).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan sebesar 70% berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Biaya operasional pemerintahan desa dialokasikan sebesar 30%. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja:2002).

Sedangkan konsep Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Widjaja (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan

masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran harus lebih diutamakan dalam mengelola keuangan desa, (Rivan dan Maksum, 2019).

Gie (2001) mengemukakan Akuntabilitas adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menurut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawaban. Perbedaan antara responsibility dengan akuntability adalah tanggung jawab dalam konteks responsibility ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks akuntability ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri.

Menurut Djalil (2014) dalam Malumperas, Manossoh & Pangerapan, (2021). Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan

administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif), hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Akuntabilitas (SAP KK, 2005) dalam Sukardi, (2020) adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. R. Fajri 2015 (Andini, D. P., & Ahmad, A. 2021) Accountability is an obligation to convey guilt or to answer and explain a person's performance and actions to parties who have the right or authority to request information and accountability. Maksudnya adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau menjawab dan menjelaskan kepada pihak-pihak, terutama kepada masyarakat yang memiliki wewenang untuk meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Adapun dimensi Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwod 1993 (Maturan, Aprilius & Laiyan, 2019) terkait dengan Akuntabilitas Hukum dan Akuntabilitas Proses, dalam

akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Dilihat dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan Lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah: 1) Probability and legality accountability, Hal ini menyangkut pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance); 2) Process accountability, Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing); 3) Performance accountability, Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy); 4) Program accountability, Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness); 5) Policy accountability, Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value). American Accounting Association, (Susanti & Widodo, 2018).

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil penelitian (Ningsih, Arza & Fitria, 2020) menguraikan bahwa pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahap perencanaan didahului dengan Musrembangdes, melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah berdasarkan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, hal ini dibuktikan dengan penerapan partisipatif dan responsif yang mencapai 80%. Akan

tetapi pada tahap transparansi masih belum maksimal, masyarakat belum mendapatkan informasi secara terbuka dalam tahap perencanaan meskipun pada saat musyawarah, pemerintah secara terbuka menerima semua usulan masyarakat meski pun pada akhirnya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian (Ilmiah, Wijayanti & Siddi, 2020) diuraikan bahwa akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Hasil penelitian selanjutnya (Malumperas, Michael Hardi Jani, Manossoh, Hendrik & Pangerapan, Sonny, 2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). Hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan

desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.

Ketiga hasil penelitian tersebut bahwa akuntabilitas alokasi dana desa pada dasarnya akuntabilitas penngelolaannya sudah dilakukan dengan baik, namun pada beberapa desa di daerah masih mengalami masalah dalam proses pencairan dan tranparansi pengelolaannya, terutama dalam keterbukaan publik/informasi publik belum dilakukan. Perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada tataran implementor masih mengalami hambatan sebagaimana regulasi Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Selain itu, keterlibatan masyarakat masih belum maksimal, sehingga beberapa alokasi dana desa belum sesuai peruntukannya.

Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme proses penyusunan APB Desa. Mekanisme penyusunan APB Desa tersebut di mulai dari pasal 20 dalam permendagri tersebut penyusunan APB Desa dimulai ketika sekertaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa sendiri merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang telah di sepakati bersama dalam rapat musyawarah desa. Setelah tersusun rencana Perdes tersebut di serahkan kepada kepala desa yang nantinya kepala desa membahas dan menyepakati perdes tersebut bersama dengan BPD. Dalam

penyusunan APB Desa ada pihak-pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut a). Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), b). BPD (badan permusyawaratan desa), c). Perwakilan warga (tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin organisasi kemasyarakatan) dan d). Bupati/Camat.

Fakta dilapangan Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Dalam menyusun kegiatan ADD di Desa Tikonu, dilakukan Musrenbang akan tetapi, yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, dan masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Berdasarkan permasalahan ini, maka tujuan dari kajian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Pemilihan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di Desa tersebut masih rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah desa dari segi pengelolaan yang bersumber dari ADD Sehingga ini menyebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari Desa Tikonu dan data sekundernya adalah hasil yang didapatkan dari wawancara responden. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikemukakan oleh Miler dan Huberman (1992) yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERPUB) Kolaka Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017, yaitu dalam

menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dan serta kita menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) setiap kegiatan, akan tetapi pemerintah desa belum sepenuhnya melibatkan unsur masyarakat di mana dengan tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut, (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)

Dalam proses perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa tentunya harus mengutamakan keterbukaan di setiap kalangan masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat) dimana elemen ini sangat berperan penting untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah menjalankan proses secara transparansi atau tidak. Penggunaan anggaran laporan Dana desa harus disampaikan kepada masyarakat melalui rapat desa atau media, agar masyarakat

mudah mengakses informasi penyelesaian kegiatan desa, (Hulinggi, Sulila, & Tohopi, 2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menggunakan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah Desa menyampaikan semua dana yang sudah dianggarkan kepada masyarakat, semua dana yang sudah dianggarkan kepada masyarakat. Gotong royong atau pemberdayaan masyarakat (mengadakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang belum memilikih pekerjaan/padat karya) ditunjukkan melalui prinsip partisipatif, (Ilmiah, Wijayanti & Siddi, 2020). Hal ini berarti pertanggungjawaban keuangan Desa kepada publik telah dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa baik secara vertikal (Kepada Bupati) maupun horizontal (Kepada Masyarakat), (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018).

Akuntabilitas Proses

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini Pemerintah desa Tikonu telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan kegiatan pembangunan dan melaksanakan akuntabilitas proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penganggaran sangat penting dalam menentukan prioritas pengeluaran dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan pengeluaran yang direncanakan, (Rivan dan Maksum, 2019). Untuk menjalankan

sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017, tentang program-program untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat dan sudah menyiapkan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa. Dalam pembangunan yang sifatnya fisik juga sudah menetapkan TPK yang beranggotakan LPM, atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa dilaksanakan secara swakelola dimana TPK mengajukan proposal/Spp kepada kepala desa melalui sekretaris desa dan sekretaris desa melakukan verifikasi proposal TPK lalu kemudian selaku kepala desa memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang di maksud sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APBDesa. Selain adanya laporan semesteran, sebagai bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan, semua pemasukan dan pengeluaran harus ditulis dan dirinci oleh Bendahara Desa dalam pembukuan. (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)

Hasil penelitian bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dengan menyiapkan rencana kerja pembangunan desa dan sebagainya. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melalui musyawarah bersama

Badan Permusyawaratan Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati kolaka, Pemerintah Desa harus menjalankan program yang telah disepakati melalui mesywarah. Prinsip partisipatif pada perencanaan dilakukan dengan mengadakan Musdus dan Musdes agar masyarakat turut berperan untuk menyumbangkan ide dan aspirasinya untuk mengembangkan desa mereka, (Ilmiah, Wijayanti & Siddi, 2020).

Terkait dengan kesediaan informasi dan manajemen yang kurang baik dapat menimbulkan ketidak selarasan antara pemerintah desa dan masyarakatnya sehingga kerap terjadi protes dari sebagian masyarakat yang menganggap dirinya penting untuk dilibatkan dalam musyawarah dan pelaksanaan program pemerintah sehingga dengan demikian akuntabilitas proses yang di lakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan publik, (Utomo, Sudarmo & Suharto, 2018)

Akuntabilitas Program

Dalam program Alokasi Dana Desa penyusunannya tidak lepas dari pihak-pihak terkait yaitu perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat seperti yang di atur dalam

Peraturan Bupati (PERBUP) Kolaka tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017, bahwa dalam melaksanakan ADD Pemerintah Desa terlebih menyusun Program Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan saya melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan desa (BPD), LPM, RT/RW/Kadus, Karang Taruna, PKK dan lembaga Kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan akuntabilitas program sangat jarang melibatkan masyarakat dimana setiap kegiatan yang membahas tentang pengelolaan dana desa pemerintah desa hanya melibatkan unsur pemerintah saja, ini di sebabkan karena semenjak pergantian kepala desa baru maka tokoh-tokoh masyarakat yang biasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa sudah sangat jarang untuk dilibatkan. Padahal jika hal ini tetap terjaga terus, maka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kehadiran masyarakat desa dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta pengembangan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat., (Ningsih, Arza & Sari, 2020).

Pertanggungjawaban pemerintah Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka terhadap masyarakatnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang kurang

melibatkan masyarakat desa dalam program pengelolaan (ADD) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat desa belum sepenuhnya ikut dalam penyusunan program pengelolaan (ADD) dan pemerintah desa belum sepenuhnya mampu untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dikelola dan program yang terkendala. Akuntabilitas program sangat jarang melibatkan masyarakat dimana setiap kegiatan yang membahas tentang pengelolaan Dana desa pemerintah desa hanya melibatkan unsur pemerintah saja, ini disebabkan karena semenjak pergantian kepala desa baru maka tokoh-tokoh masyarakat yang biasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa sudah sangat jarang untuk dilibatkan.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat luas. Artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.

Dalam perumusan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah desa sudah

cukup baik dalam pelaksanaannya melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, LPM, Kepala Dusun, Tokoh Pemuda, PKK, dan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, hanya beberapa tokoh masyarakat, bapak kepala dusun, dan BPD saja yang tau soal transparansi atau tidaknya Pemerintah Desa Tikonu dalam melaksanakan program ADD, selebihnya tidak diketahui, karena memang sudah tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan ADD, hanya dapat lihat pada papan informasi di depan kantor desa. Penyelesaian permasalahan berhasil di desa tentunya hasil dari kerja sama dengan pemerintah desa serta masyarakatnya. Dalam menetapkan kebijakan atau peraturan desa melalui mekanisme penyusunan ADD belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyampaian transparansi ADD yang dilakukan enam (6) bulan sekali.

Adapun akuntabilitas yang terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat luas perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi. Transparansi Dana desa yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, 1) pada aspek Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, dalam proses perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa tentunya harus mengutamakan keterbukaan disetiap kalangan masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat) dimana elemen ini sangat berperan penting untuk mengukur apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah menjalankan proses secara transparansi atau tidak. Hasil penelitian dalam menggunakan dana publik pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat; 2) pada aspek Akuntabilitas proses, pelaksanaan Alokasi Dana Desa prosedur dan proses belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana langkah awal Pemerintah menjalankan program sesuai PERBUP, akan tetapi beberapa proses seperti pelaporan bulanan sering tidak di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan juga tidak sepenuhnya melibatkan tokoh masyarakat.

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kolaka, Pemerintah Desa harus menjalankan program yang telah

disepakati melalui mesyuarah. Prinsip partisipatif pada perencanaan dilakukan dengan mengadakan Musdus dan Musdes agar masyarakat turut berperan untuk menyumbangkan ide dan aspirasinya untuk mengembangkan desa mereka; 3) pada aspek Akuntabilitas program.

Pertanggungjawaban pemerintah Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka terhadap masyarakatnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang kurang melibatkan masyarakat desa, dimana masyarakat desa belum sepenuhnya ikut dalam penyusunan program pengelolaan (ADD) dan pemerintah desa belum sepenuhnya mampu untuk mempertanggung jawabkan program-program yang telah dikelola dan program yang terkendala.

Akuntabilitas program sangat jarang melibatkan masyarakat dimana setiap kegiatan yang membahas tentang pengelolaan Dana desa pemerintah desa hanya melibatkan unsur pemerintah saja, ini disebabkan karena semenjak pergantian kepala desa baru maka tokoh-tokoh masyarakat yang biasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa sudah sangat jarang untuk dilibatkan; dan 4) pada aspek Akuntabilitas kebijakan. Pertanggung jawaban atas transparansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu sudah dilakukan dengan mengundang unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LPM, Kadus, dalam rapat desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan

dengan memberikan kotak suara. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan, agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.

REFERENSI

- Andini, Dessy Putri & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Researc*. Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.017>
- Gie, T. L. (2001). *Administrasi Perkantoran (Edisi Revi)*. Bandar Maju.
- Hulinggi, Pebriyanto A., Sulila, I. &, & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Among Makarti*, Vol 13(25), 1–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Lisnawati & Lestari, S. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bungku Aceh Besar. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4(2), 159–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390>
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.9(1 Januari 2021), Hal. 266-272. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>
- Maturan, A. Y., Aprilius, A., & Laiyan, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, Volume 8(Nomor 1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/sjias.v8i01.1575>
- Miles, B. M. dan M. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Cet.1)*. Universitas Indonesia Press.
- Ningsih, Wahyu, Arza, Fefri Indra & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 2(No 4), Hal 3517-353. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://doi.org/>

<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>

Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Satuan Proses.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Vol. 7(No. 1), 82-95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

Sukardi, S. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, Volume 3(2), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/pk.v3i2.388>

Susanti, Meri & Widodo, W. (2018). Pengelolaan Aloksi Dana Desa Di Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah Dalam Perspektif Akuntabilitas. Wacana Publik, 12(1), 19-26.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37295/wp.v12i01.19>

Sumpeno, W. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Read.

Utomo, Kabul Setio, Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik, Volume 13(Nomor 1), 50-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>

Widjaja. (2002). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. PT Raja.

Perundang- undangan:

Undang- undang tentang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 direvisi undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Direvisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kolaka